

Selamatkan nasib bangsa
dari kejahatan Korupsi!

PERAN TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA di Sektor Kehutanan

Tool sebagai perangkat


Ilham Sinambela

TII-FGI , Mei 2010

Ringkasan

- **Korupsi : penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi-merusak tata kelola yang baik dan aturan hukum.**
- **Korupsi di kehutanan juga menurunkan fungsi lingkungan, mengancam komunitas pedesaan, dan merampok hak publik milyaran dolar tiap tahun.**
- **Transparency International Indonesia (TII) ikut serta mendorong masyarakat penyelenggaraan (governance) kehutanan bebas korupsi dan pengelolaan berkelanjutan - pembangunan ekonomi yang meningkat, pengurangan kemiskinan dan perlindungan lingkungan.**
- **Mencapai tujuan ini, program Forest Governance Integrity TI akan memantau peralatan anti-korupsi yang ada yang membuat perbaikan terbaik pada sektor kehutanan dan tata kelola (governance) yang baik secara keseluruhan.**


Kerangka utama



Tindakan berjenjang

1. Pencegahan tindak korupsi
2. Mitigasi tindak korupsi
3. Cepat tanggap terhadap dampak korupsi
4. Berbagi peran dan penderitaan menghadapi dampak korupsi


Gambar 2. Gambaran umum sektor kehutanan



Langkah-langkah konsultasi melalui FGD dan WORKSHOP

1. Perumusan tujuan dan fokus perangkat anti korupsi
2. Identifikasi prioritas perangkat anti korupsi
3. Identifikasi indikator monitoring
4. Identifikasi kesenjangan legislasi **dan norma kewenangan/kekuasaan**
5. Identifikasi kesenjangan implementasi

1. Perumusan tujuan dan fokus perangkat anti korupsi



Contoh hipotetis:

fokus pelepasan kawasan hutan di Aceh

- Aktor: Bupati, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Pelaku usaha, UPT Dephut (BPKH, BP2HP), Direktorat yang mengurus perubahan kawasan parsial di DirjenPlan Dephut, Pemegang ijin IPK, LSM, Kelompok masyarakat
- Pelajari kewenangan, protap, kode etika, hak dan kewajiban, aturan adat, dan tupoksi masing-masing
- Mata rantai: hak atas kawasan, perijinan, uang, suplai kayu, dan rantai hukum-birokrasi
- Dampak korupsi: governance***, lingkungan ***
- Perumusan tujuan anti korupsi:
 1. Mitigasi kasus pelepasan yang sudah terjadi
 2. Pencegahan pelepasan tak-prosedural di masa mendatang

2. Identifikasi prioritas perangkat anti korupsi

- Rencana Tata ruang
- Ketaatan terhadap rencana tata ruang
- Peraturan mengenai pelepasan kawasan hutan dan implementasinya di lapangan
- Peraturan mengenai izin IPK dan pelaksanaannya di lapangan
- Tupoksi lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelepasan kawasan hutan dan ketaatan terhadap tupoksi
- Ketentuan pungutan dalam pelepasan kawasan dan perijinan kebun dan IPK
- Ketentuan terhadap perlindungan hutan (UU41 dan PP 45) dan implementasinya di lapangan
- Ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik dan implementasinya

3. Identifikasi indikator monitoring

- Ketaatan terhadap tata ruang
- Ketaatan terhadap prosedur pelepasan kawasan hutan
- Ketaatan terhadap prosedur perijinan perkebunan dan IPK
- Derajat [Bebas] pungutan tidak resmi
- *Unsur pidana merusak hutan*
- Derajat keterbukaan informasi publik

4. Identifikasi kesenjangan legislasi dan norma kewenangan/kekuasaan

- Kesenjangan peraturan antara perubahan kawasan parsial dengan perubahan tataruang
- Kesenjangan sanksi di dalam UU 26/2007, UU 41/99, PP45/2004, PP26/2008 dengan sanksi pada KUHP dan UU anti Korupsi
- Kesenjangan proses peradilan: penyelenggaraan/administrasi negara, pidana, korupsi, perdata dalam kasus pelepasan kawasan hutan

Identifikasi kesenjangan implementasi

- Siapa yang mengelola monitoring korupsi?
- Siapa yang sudah bergiat dalam monitoring korupsi sektor kehutanan di Aceh?
- Siapa yang mampu melakukan mitigasi terhadap:
 - Ketidak-taatan terhadap tata ruang
 - Ketidak-taatan terhadap prosedur pelepasan kawasan hutan
 - Ketidak-taatan terhadap prosedur perijinan perkebunan dan IPK
 - Pungutan tidak resmi
 - *Tidak dilakukannya sanksi pidana merusak hutan*
 - Kurangnya keterbukaan informasi publik dalam pelepasan kawasan hutan di NAD?

Rantai anti korupsi

1. Rantai Hak atas kawasan (hak adat, hak publik, hak privat/konsesi)
2. Rantai Perizinan (pra-perijinan s/d pasca perizinan)
3. Rantai kegiatan-pengelolaan (investasi, sosial ekonomi, rehabilitasi)
4. Rantai hak atas pemanfaatan hasil hutan (rantai suplai)
5. Rantai hukum, dan birokrasi (pengawasan, penegakan hukum, kerjasama lintas sektor-lintas wilayah, standarisasi dan sertifikasi)
6. Rantai uang (pendanaan, pendapatan, pungutan, pencucian uang)
7. Rantai informasi (Akses informasi, pelaporan, Sosialisasi & Komunikasi)

Akhirnya...

- Bagaimana tindak lanjut dari monitoring tindak korupsi sektor kehutanan di Aceh?

Terima kasih



Asia Pasific- Forestry Governance Integrity Programme

www.ti.or.id/www.transparency.org

